



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DAN BIAYA LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAMUJU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 90 ayat (1) dan Pasal 93 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menyusun Standar Harga Satuan Barang, Bahan, Biaya dan Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Semester Satu Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa Standar Harga Satuan merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dan sudah termasuk PPN dan PPH;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan dan Biaya Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Semester Satu Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 33);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAN BIAYA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH SEMESTER SATU TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah;
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah bersama DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7. Standar Harga Satuan dan Biaya adalah Standar Harga Satuan dan Biaya Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah;

Pasal 2

Standar Harga Satuan dan Standar Biaya adalah Harga dan Biaya Setinggi-tingginya harga tertinggi dari suatu Barang dan Jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2020;

Pasal 3

Standar Harga Satuan dan Standar Biaya dimaksud dalam Pasal 1 tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal 4

Dalam hal terjadi perbedaan besaran Standar Harga Satuan dan Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan Usulan Biaya atau Rincian Anggaran Belanja (RAB) yang diajukan oleh Pengguna Anggaran, Usulan Biaya atau RAB tersebut dapat digunakan sepanjang perhitungan Usulan Biaya dilakukan secara Profesional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan, dan akuntabel;

Pasal 5

Dalam hal belum ditetapkan beberapa besaran Standar Harga Satuan dan Standar Biaya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2, Usulan Biaya atau RAB yang diajukan oleh Pengguna Anggaran dapat digunakan sepanjang perhitungan Usulan Biaya dilakukan secara Profesional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan, dan akuntabel;

Pasal 6

Dalam hal terdapat perubahan atas Standar Harga Satuan dan Standar Biaya sebagaimana ditetapkan pada Lampiran Keputusan ini, Perubahannya ditetapkan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelola Barang Daerah;

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal, 15 Mei 2020
BUPATI MAMUJU TENGAH,
ttd
H.ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Tobadak
pada tanggal, 15 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,
ttd

H.ASKARY
BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2020
NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM,



